

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR: 29/BAPPEBTI/KP/X/2001**

**TENTANG**

**PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan sistem akuntansi dan persyaratan keuangan di bidang perdagangan berjangka, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 10/BAPPEBTI/ KP/IV/2000 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;
- b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/2001;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA.

**Pasal 1**

Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10/Bappebti/Kp/IV/2000 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 2001

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
5. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta;
6. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia;
7. Peninggal.